



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya : -----

XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru,, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**";

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT. X, semula bertempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru, , selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 021/

Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 15 Januari 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Utara, Kabupaten Kotabaru (Akta Nikah Nomor 787/37/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di X Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah Tergugat.. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX (Perempuan), umur 4,5 bulan;
4. Bahwa sejak Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut dan Penggugat pernah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, bahkan Tergugat pernah minta persetujuan Penggugat untuk nikah siri dengan perempuan tersebut, tetapi Penggugat menolak;

c. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013, penyebabnya Tergugat telah nikah siri dengan perempuan lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 10 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 20 Februari 2014, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **15 Januari 2014**, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 24-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 787/37/XII/2012, Tanggal 17 Desember 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : 472/02/MGS-2005/2014 tertanggal 15 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru

fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Megasari dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis sekitar 3 (tiga) bulan namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kawin lagi perempuan lain dan sejak pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

- Bahwa, Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberika nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat berjualan nasi kuning dan es di dekat sekolah;
 - Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;
2. XXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Megasari dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis sekitar 3 (tiga) bulan namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kawin lagi perempuan lain dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberika nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat berjualan nasi kuning dan es di dekat sekolah;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 dan yang terdapat dalam Kitab Tuhfah juz I Hal. 164 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له -----;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya.

(Ahkamul Qur'an II : 405);

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة -----;

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut dan Penggugat pernah melihat sendiri, bahkan Tergugat pernah minta persetujuan Penggugat untuk nikah siri dengan perempuan tersebut, tetapi Penggugat menolak, Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2013, penyebabnya Tergugat telah nikah siri dengan perempuan lain, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih 10 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidak-tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Peduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan harus dinyatakan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak maka oleh karena itu gugatan Penggugat pada posita (1) dan (2) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan, bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Megasari dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (dua) orang anak. Keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan kedua saksi serta menguatkan apa yang didalilkan Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (3) dinyatakan terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya para Saksi tidak ada yang menerangkan mengenai dalil gugatan Penggugat pada Posita (4) huruf a dan c namun dengan adanya fakta bahwa selama 1 (satu) tahun pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak lagi memperdulikan kehidupan Penggugat dan anaknya bahkan Penggugat terpaksa harus bekerja sendiri untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari karenanya sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa Tergugat bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan lebih mementingkan diri sendiri maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan pada posita (4) dan (5) harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi I dan II menerangkan bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya (Gaib) sedangkan upaya untuk mengetahui keberadaan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil hal mana jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan bukti P. 3 maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan pada posita (6) harus dinyatakan tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Saksi I dan II menerangkan bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh para Saksi dan pihak keluarga, hal mana jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (7) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita angka (8) Penggugat menyatakan sikapnya yang tidak ridha terhadap sikap dan/atau tindakan Tergugat yang telah melanggar taklik talaknya, serta di persidangan telah pembayaran uang iwadl sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Pernyataan tidak ridha dan pembayaran uang iwadl tersebut merupakan substansi pokok dari rangkaian taklik talak yang sangat menentukan lembaga taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 17 Desember 2012 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak dengan redaksi sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tergugat di Desa Megasari dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan wanita lain dan sekarang tidak pernah kembali serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah. Tergugat bahkan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia meskipun upaya untuk mengetahui keberadaan Tergugat telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;

- Bahwa Penggugat tidak ridha atas sikap/tindakan Tergugat dan telah membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah pelaksanaan akad nikah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dapat diterima setelah terpenuhinya unsur-unsur berikut:

- 1) Tergugat telah mengucapkan taklik talak;
- 2) Tergugat telah melanggar salah satu atau semua kondisi yang menjadi materi taklik talaknya;
- 3) Penggugat tidak ridha terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan
- 4) Penggugat membayar uang iwadh;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah menjanjikan salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau keseluruhan dari empat kondisi sebagai syarat pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat. Keempat kondisi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat;
- 4) atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan menunjukkan bahwa setidaknya sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan setidaknya sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya Tergugat tidak pula memperdulikan Penggugat, fakta mana merupakan pelanggaran atas point ke 2 (dua) dan ke 4 (empat) dari sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sangat keberatan/tidak ridha atas sikap/tindakan Tergugat yang telah melanggar taklik talaknya kepada Penggugat. Pernyataan ini juga ditegaskan kembali oleh Tergugat selama proses persidangan dan dibarengi dengan kesediaan Penggugat untuk membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menjadi syarat diterimanya gugatan perceraian dengan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak, telah terpenuhi dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dan Pasal 9 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam, karena ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan". -----

Mengingat, ibarat dalam kitab Syarkawi Tahrir Juz II halaman 105 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ ----- ;

Artinya : "Dan Barang siapa menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan secara verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD HASBI, S. Ag., S.H., M.H.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD HASBI, S. Ag., S.H., M.H.** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. MURSYID.

Hakim – Hakim Anggota,